

**EKSISTENSI SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU DALAM SISTEM
PEMIDANAAN DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

RISKIAMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**EKSISTENSI SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU DALAM SISTEM
PEMIDANAAN DI INDONESIA**

Oleh

RISKIAMI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

EKSISTENSI SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

**Oleh
Riskiami**

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merenggut hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dalam tindak pidana korupsi diatur adanya sanksi pidana mati yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi apabila dilakukan dalam keadaan tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif terapan dan yuridis normatif, dalam pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan sumber data sekunder. Dilanjutkan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk mengumpulkan informasi lebih mendalam dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil Penelitian diketahui bahwa eksistensi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, yaitu keadaan yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Artinya pidana mati bagi ini berlaku karena secara formil karena tertuang dalam undang-undang. Sanksi pidana mati ini merupakan ancaman maksimum yang harus digali dan dikumulasi berdasarkan fakta hukum, kualitas perbuatan dan kuantitas perbuatan. Dan faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu terdiri dari faktor hambatan struktural, faktor hambatan kultural, faktor hambatan instrumental, faktor hambatan manajemen, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor waktu yang lama dan faktor domisili.

Kata Kunci : Eksistensi, Sanksi Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi, Keadaan Tertentu

Judul Skripsi : **EKSISTENSI SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Riskiami**

No. Pokok Mahasiswa: **1812011191**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

Dr. A.Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1002


Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Dr. A. Irzal Fardiansyah S.H., M.H.



Penguji Utama : Gunawan Jatmiko S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 November 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riskiami

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011191

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Eksistensi Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2022

Penulis



Riskiami

NPM. 1812011191

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Muaradua pada tanggal 04 Maret 2001, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Amrun dan Ibu Minawatidewi.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Muaradua, diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Al-Husna Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 2 Pringsewu, lulus pada tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Nasional (SBMPTN) dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Desa Datarjan, Ulu Belu, Tanggamus pada tahun 2021.

MOTTO

“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak.”

(HR. Ahmad)

“Jika Anda takut gagal, Anda tidak pantas untuk sukses!”

(Charles Barkley)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah dan Ibu sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Eksistensi Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia". Shalawat serta salam selalu tecurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing II yang telah membantu penulis dan memberikan masukan untuk mengarahkan penulisan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
4. Bapak Gunawan Jatmiko S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik saya sejak memasuki bangku perkuliahan. Terima kasih atas pengajaran dan pembimbingannya selama saya berkuliah.

8. Bapak Zakky Ikhsan Samad, Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada Ayah Amrun dan Ibu Minawatidewi tercinta yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada ayah yang telah menjadi mentor serta pembimbing dalam hal tanggung jawab dan penuntun untuk membentuk diri, terimakasih telah sabar dan rela mengayomi anakmu agar tetap merasa tumbuh. Kepada ibu yang telah memberi rasa kasih sayang yang tidak bisa digantikan dengan hal apapun di dunia dan juga terimakasih telah menanamkan dan mengajarkan rasa ikhlas dan syukur, serta ketegaran hati guna bekal anakmu agar tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan kelak. Semoga harapan ayah ibu dan cita-cita anakmu bisa tercapai untuk membanggakan kalian.
12. Kepada Istriku Yuni Ma'rifah S.Tr., Keb. yang selalu mendukung, menemani, memberikan limpahan kasih sayang, dan yang selalu ada dalam segala

kesulitan dan kesenangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan Kesehatan dan keberkahan dihidupmu.

13. Kepada Adikku Rezi Ami Alfaro yang selalu mendukung dan memberikan hiburan kepadaku dibalik rasa penat dan segala hambatan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan berkah dalam hidupmu..

14. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Yoga Ekvindo, M. Tedi Setiawan, Wahyu Aditiya, Davani, Rega Bagus, Geo Davis, Hizkia Kenni, Apipi, Indra Setiawan, Agung Wiliantama, Aldo Zaroza, Ari Prabowo, Albaroya, Adle Zenon Kolalo, Abdurrahman cury, Iqbal, Leo. Borkat Hasibuan dan Dimas Burhanudin yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang-orang yang seperti kalian yang selalu saling menebar memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PENDAHULUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | v |
| RIWAYAT HIDUP | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| SANWACANA | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian | 6 |
| 1. Perumusan Masalah..... | 6 |
| 2. Ruang Lingkup Penelitian | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1. Tujuan Penelitian | 7 |
| 2. Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Kerangka Teori dan Konseptual..... | 8 |
| 1. Kerangka Teoritis | 8 |
| 2. Konseptual | 9 |
| E. Sistematika Penulisan | 12 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 134 |
| A. Teori Pidana..... | 134 |
| B. Tindak Pidana Korupsi..... | 21 |
| 1. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia | 211 |
| 2. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia | 30 |
| C. Hukuman Mati dalam Perundang-undangan di Indonesia..... | 34 |
| 1. Hukuman Mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana..... | 34 |
| 2. Hukuman Mati dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 38 |

| | |
|--|-----------|
| III. METODE PENELITIAN | 42 |
| A. Pendekatan Masalah | 42 |
| B. Jenis dan Sumber Data | 43 |
| 1. Bahan Hukum Primer (<i>Primary Law Material</i>) | 43 |
| 2. Bahan Hukum Sekunder (<i>Secondary Law Material</i>) | 44 |
| 3. Bahan Hukum Tersier (<i>Tertiary Law Material</i>) | 44 |
| C. Penentuan Sumber | 44 |
| D. Pengumpulan dan Pengolahan Data | 45 |
| 1. Prosedur Pengumpulan data | 45 |
| 2. Prosedur Pengolahan Data | 48 |
| E. Analisis Data | 48 |
| | |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 48 |
| A. Eksistensi Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi | 48 |
| B. Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu | 61 |
| | |
| V. PENUTUP | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 72 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi telah lama menjadi fenomena persoalan nasional yang sulit diatasi pada berbagai aspek masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan kecenderungan manusia yang semakin materialistis sehingga memunculkan tolak ukur bahwa kesuksesan individu diukur dengan kekayaan yang dimilikinya. Persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran kesuksesan seseorang, maka seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh.¹ Memiliki aksesibilitas oleh jabatan-jabatan strategis dan kaum elit yang selalu haus akan kekayaan menjadi salah satu cara untuk memperkaya diri dengan melakukan korupsi.

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi tidak hanya merugikan keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.² Dalam hal ini korupsi merupakan suatu tindak pidana, yang mana pidana itu sendiri merupakan penderitaan

¹ Viola Sinda Putri Mita Argiya, Mengupas Tuntas Budaya Korupsi Yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih, Jurnal Recidive Vol 2 No. 2 Mei-Agustus 2013, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), hlm. 163.

² Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13.

yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.³ Pidana dikenakan pada seseorang yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang dan pidana itu merupakan pencelaan atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.⁴

Mengacu pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana mati. Serta pada pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pidana mati merupakan salah satu sanksi hukum terberat yang dapat dijatuhkan penegak hukum kepada pelaku kejahatan. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana mati sendiri masih menuai berbagai reaksi dalam kalangan masyarakat nasional maupun internasional. Terlepas dari berbagai pro dan kontra terkait pengaturan sanksi pidana mati dalam hukum positif Indonesia karena bersinggungan dengan hak asasi manusia, khususnya pada hak atas hidup yang dimiliki setiap orang. Pada kenyataannya dalam hukum pidana Indonesia memberikan peluang ancaman pidana mati.

Pidana mati di Indonesia diatur dalam beberapa pasal di KUHP dan beberapa perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

³ Masruchin Ruba'i, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Malang: UM PRESS, 2001), hlm. 1

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 186

Indonesia Nomor 5062 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Psikotropika.

Tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.⁵

⁵ Muhammad Arif Pribadi, Dr. Lucky Endrawati, SH., MH. dan Alfons Zakaria, SH. L.L.M., *Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), hlm. 4.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU PTPK) mengatur pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) yang bunyinya dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dari klausula tersebut dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-undang serius dalam memberantas tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut tidak ada lagi klausul yang memberikan ancaman pidana mati sehingga penggunaan pidana mati terhadap koruptor masih sangat kurang.⁶ Dalam klausa “keadaan tertentu” yang dimaksud adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya ketika bencana alam terjadi sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 2 UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) ancaman pidana mati sangat mungkin diberikan misalnya apabila dalam kasus tersebut merupakan korupsi terhadap bantuan sosial. Namun pada penelitian yang berjudul Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Era *Pandemic Global* menyimpulkan bahwa hukuman mati masih sulit diterapkan karena pemberantasan tindak pidana korupsi pada UU PTPK bermakna fakultatif

⁶ *Ibid.*

dan bukan bermakna imperatif.⁷ Contohnya pada kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 Kementerian Sosial yang menjerat Menteri Sosial Republik Indonesia yakni Juliari Peter Batubara. Kasus ini menarik perhatian publik serta pegiat anti korupsi karena ancaman yang disangkakan adalah melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukuman maksimal atas pelanggaran Pasal itu adalah penjara seumur hidup.⁸ Apakah dengan kasus tersebut yang mana memenuhi Pasal 2 UU PTPK mengenai bencana alam yang terjadi akan membuat Mantan Menteri Sosial dapat dijatuhi pidana mati? Sayangnya tidak.

Pemberian hukuman mati tidak pernah diberikan di Indonesia selama berlakunya UU PTPK ini. Bahkan putusan terberat yang dikabulkan oleh hakim di Indonesia adalah pidana penjara seumur hidup. Putusan tersebut memberikan nilai negatif pada penegakan hukum di Indonesia khususnya pada kasus korupsi. Padahal menjatuhkan pidana seberat-beratnya akan memberikan efek jera kepada pelaku pidana korupsi namun belum benar-benar dapat dilakukan, ini memerlukan keseriusan pemerintah yang dalam hal ini adalah aparat penegakan hukum.

⁷ Herman Suherman. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 1 (Semarang:Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019), hlm. 670

⁸ CNN Indonesia, KPK Mulai Kaji Ancaman Hukuman Mati untuk Eks Mensos Juliari, 2021, URL:<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210318022529-12-618887/kpk-mulai-kaji-ancaman-hukuman-mati-untuk-eks-mensos-juliari>, diakses pada 21 Desember 2021

Sisi lain, dalam UU Korupsi hanya mengatur satu (1) Pasal yang mengancam pidana mati sehingga tidak memberikan efek takut kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi diluar yang diancam hukum mati. Hukuman yang dianggap kurang berat ini malah memberikan kesempatan semakin banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi. Terlebih mengenai hukuman mati bagi terpidana korupsi pada keadaan dan bencana alam yang terjadi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Eksistensi Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Dalam Sistem Pidana Di Indonesia”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskanlah masalah:

- a. Bagaimana eksistensi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu?
- b. Apakah faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan penulisan skripsi ini adalah ruang lingkup hukum pidana. Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan diatas, maka yang menjadi titik berat dari pembahasan penelitian ini yang bersangkutan dengan sanksi pidana mati

bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu serta faktor penghambat bagi penerapan sanksi pidana mati.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang melatar belakangi penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui makna dari eksistensi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum pidana terkait eksistensi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pola pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam mengadili terpidana korupsi dengan mempertimbangkan sanksi pidana.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakkan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Teori yang akan dipergunakan adalah:

a. Untuk Pembalasan atau *Retributive Theory*

Ada dua versi utama dari teori retributif yaitu pembalasan dendam dan penebusan dosa. Pembalasan dendam merupakan suatu pembenaran yang berakar pada pengalaman manusia bahwa setiap serangan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan reaksi dari pihak yang diserang. Misalnya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan. Sedangkan penebusan dosa maksudnya adalah bahwa hanya dengan penderitaan sebagai akibat pembedaan maka penjahat dapat menebus dosanya sehingga pembedaan yang memakan waktu lama dianggap sebagai hal yang wajar.

b. Teori Pencegahan atau *Deterrence Theory*

Terdapat dua versi tentang pencegahan yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum didasarkan pada asumsi bahwa pembedaan pelaku tindak pidana secara individu akan menjadi contoh

bagi individu yang lain sehingga mereka tidak akan berbuat tindak pidana yang sama. Pencegahan umum ini menggunakan pengaruh pemidanaan untuk ditujukan kepada masyarakat umum, artinya pencegahan tindak pidana ingin dicapai melalui pemidanaan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana melalui pembentukan Undang-undang yang bersifat represif terhadap tindak pidana tertentu. Sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana akan menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidananya di masa yang akan datang. Pencegahan khusus ini mengarahkan secara langsung pengaruh pemidanaan kepada pribadi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan menghukum terpidana selama-lamanya di penjara.

c. Untuk Membuat Pelaku Menjadi Tidak Berdaya (*Incapacitation*)

Tujuan pemidanaan menurut teori ini hampir sama dengan Teori pencegahan yaitu agar seorang terpidana tidak mengulangi tindak pidananya maka terpidana harus dipenjara selama-lamanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan dan akhirnya menjadi tidak berdaya untuk berbuat tindak pidana lagi.

d. Untuk Pemasyarakatan atau Resosialisasi (Rehabilitation)

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina pelaku tindak pidana sehingga ia dapat sadar dan kembali ke masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Eksistensi

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa: “Eksistensi artinya Keberadaan, keadaan, adanya.”⁹ Selain itu dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa: “Eksistensi: keberadaan, adanya”.¹⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih ada dari dulu hingga sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat perawang, dan keadaannya tersebut lebih dikenal atau lebih eksis dikalangan masyarakat.

b. Sanksi Pidana Mati

Secara umum pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada sipelaku tindak pidana, dengan pemberian pidana mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak.¹¹

⁹ Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm. 132.

¹⁰ Ebta Setiawaan, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), hlm. 154.

¹¹ Fransiska Novita Eleanora. Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Tahun 29 Nomor 318 Maret 2012, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, 2012), Hlm. 11.

c. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi menurut *black law dictionary* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹²

d. Keadaan Tertentu

Keadaan tertentu dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Selain itu terdapat 30 jenis tindak pidana dengan 7 klasifikasi besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan

¹² Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Permasalahan Seputar Kerugian Keuangan Negara (Tinjauan dari Perspektif Pembuktian Hukum Pidana), URL: [https://www.kejari-jakbar.go.id/index.php /component/k2/item/236-permasalahan-seputar-kerugian-keuangan-negara-tinjauan-dari-perspektif-pembuktian-hukum-pidana](https://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/component/k2/item/236-permasalahan-seputar-kerugian-keuangan-negara-tinjauan-dari-perspektif-pembuktian-hukum-pidana), diakses pada 7 Juli 2022.

curang, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, gratifikasi serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi.¹³

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat eksistensi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

III. Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu

¹³ Wicipto Setiadi, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2018), hlm. 249.

untuk mengetahui eksistensi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

V. Penutup

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pidana

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt"*. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pidana merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.¹⁴

Sudarto menyatakan bahwa "pidana" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan:

"Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb. sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana

¹⁴ Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006) hlm. 125

kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*", misalnya dalam pengertian "*sentence conditionally*" atau "*voorwaardelijk veroordeid*" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".

Sedangkan W.A. Bongger menyatakan bahwa pidana adalah sebagai berikut:

"Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan "celaan kesusilaan" yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi "unsur pokok" baru hukuman, ialah "tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar"

Pidana merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Tujuan pidana terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan terhadap pelakunya.¹⁵

¹⁵ Septa Chandra, Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia, ditampilkan dalam Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 266

Disisi lain dalam teori pemidanaan juga merupakan suatu “reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.¹⁶ Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang berakhit dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Hukum Pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan-tindakan. Menurut Roeslan Saleh, “Tindakan dapat dipandang sebagai suatu sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan dan ditujukan semata-mata pada prevensi khusus, dan tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya”.¹⁷

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:

a. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan

¹⁶ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.5

¹⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm.9.

sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

b. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:

*“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.”*¹⁸

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

c. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan

¹⁸ C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 79

sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

d. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori “bio-sosiologis” oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *UnionInternationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh *Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt*. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tudy antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.

Secara tradisional, teori tentang pembedanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pembedanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”¹⁹

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.²⁰

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan

¹⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2007), hlm. 11.

²⁰ *Ibid.*

pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”²¹

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif

²¹ *Ibid.*

(tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:²²

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi.

Sehubungan dengan perkembangan teori pemidanaan tersebut di atas, perlu dikemukakan pendapat Stan Ley E.Grupp. Menanggapi perkembangan teori tentang pemidanaan ia mengatakan, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada:

1. Anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia;
2. Informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
3. Macam dan luas pengetahuan yang dirasakan seseorang yang mungkin dicapai;

²² Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, (Liberty:Yogyakarta), hlm. 47.

4. Penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu, dan kemungkinan-kemungkinan yang benar-benar dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tertentu.²³

Indonesia merupakan negara yang menganut teori gabungan, untuk teori pembalasan diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pidana mati dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, sedangkan teori tujuan diatur jenis-jenis pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pidana kurungan dan penjara.

Konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2004, teori gabungan juga diterapkan yaitu dalam Pasal 51 ayat (2) menegaskan bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”. Penjelasan pada Pasal 51 ini menyatakan bahwa pemidanaan merupakan suatu proses. Ketentuan ini menerapkan tujuan ganda. Tujuan pertama yakni pandangan perlindungan masyarakat dan tujuan kedua merupakan pemidanaan bukan saja untuk merehabilitasi namun juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan kedalam masyarakat.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Istilah Korupsi berasal dari kata latin *“corruptio”* atau *“corruptus”* yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan

²³ Muladi, 1990, Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar F.H UNDIP, Semarang, 24 Februari 1990, hlm.52-53

dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka yang diartikan "*corruptio*" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Dalam Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan rumusan atau definisi apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Namun demikian, mengingat kedua undang-undang ini adalah undang-undang yang saat ini berlaku (Hukum positif) maka tidak ada salahnya apabila pada bagian ini diuraikan tipologi atau bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut kedua Undang-Undang ini. Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara.

²⁴ Chaerudin DKK, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 2

Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.²⁵ Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.²⁶

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
- b. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
- c. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
- d. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi

²⁵ Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 15.

²⁶ J. C. T. Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 61

pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.

- e. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korupsi dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberikan dari mal-administrasi atau salah urus.²⁷

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :²⁸

- a. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing untuk mencapai keuntungan tersebut.
- b. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
- c. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.

²⁷ Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 169-170

²⁸ Chaerudin DKK, Op.Cit, hlm 39

- d. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
- e. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
- f. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
- g. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Hukum tindak pidana Korupsi di Indonesia Dasar Hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hal ini sesuai dengan keputusan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.²⁹

²⁹ Ade Fajar Rezky, Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jurnal Hukum Pidana (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018). hlm 13.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 terqualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu:³⁰

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
- c. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b).
- d. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (pasal 13).
- e. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b).
- f. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (pasal 11).
- g. Menyuap hakim adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a).
- h. Menyuap advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf b).
- i. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 6 ayat 2).
- j. Hakim menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf c).
- k. Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf d).
- l. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (pasal 8).

³⁰ Guse Prayudi, Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek, (Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010) hlm 6-12

- m. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (pasal 9).
- n. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf a).
- o. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf b).
- p. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf c).
- q. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f).
- r. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (pasal 12 huruf f).
- s. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a).
- t. .Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf b).
- u. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c).
- v. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf d).
- w. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 2).
- x. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (pasal 12 huruf h).
- y. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (pasal 12 huruf i).

- z. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (pasal 12 B).

Subjek delik korupsi menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terbagi dalam dua kelompok, yang keduanya jika melakukan perbuatan pidana diancam sanksi. Pelaku ataupun subjek delik tersebut adalah manusia, korporasi, pegawai negeri, dan setiap orang.³¹

Ada beberapa perumusan delik dalam tindak pidana korupsi diantaranya adalah:³²

- a. Memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum

Perumusan tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur atau elemen dari pasal tersebut, dengan demikian pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah “Setiap orang”, tidak ada keharusan pegawai negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.

- b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Adapun perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan menurut elemen ini adalah:

³¹ Evi Hartanti, *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*, ed. kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 21

³² Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Citra Aditya, 2002), hlm. 29-32

1. Memperkaya diri sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
2. Memperkaya orang lain, yaitu akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
3. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999).

c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Apabila perbuatan itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-.

Delik dalam pasal 3 (penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana), yang pertama sekali perlu dipahami, bahwa pelaku tindak pidana menurut pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini adalah setiap orang, yakni orang perorangan dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam hal, kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia (Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971, pasal 38 ayat (1),(2),(3) dan (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1990). Perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971, Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999), bahkan kesempatan banding tidak ada. Perumusan delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971 yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama unsur ketiga pada Pasal 1 ayat (1) sub (a) dan (b) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana Korupsi 1999. Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) oleh Yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Uraian mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana

tersebut di atas dilanjutkan di bawah ini, pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2001.³³

2. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Menurut UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi melalui koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang merupakan suatu tugas dan tanggung jawab sebuah badan yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai mana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugas

³³ Andi hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, ed. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 93.

koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.
 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
 4. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan instansi yang berwenang melakukan Tindak Pidana Korupsi
 5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- b. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, instansi yang berwenang adalah badan pemeriksa keuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, komisi pemeriksa kekayaan penyelenggaraan Negara, inspektorat dan departemen atau lembaga pemerintah non departemen. Pelaksanaan tugas supervisi KPK, yang merupakan instansi berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah:
1. Melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

2. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi: dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Tindak Pidana Korupsi berwenang mempunyai tugas:
1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
 2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri
 3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
 4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga tersangka ataupun terdakwa
 5. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait
 6. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perijinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga terbukti dengan adanya tindak pidana korupsi
 7. Meminta bantuan kepada Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencairan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri

8. Meminta bantuan kepada polisi atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugas pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
1. Melakukan pendaftaran, dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara.
 2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
 3. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.
 4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
 5. Melakukan kampanye anti Korupsi.
 6. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara dalam melaksanakan tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelola administrasi disemua lembaga Negara dan pemerintah
 2. Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi

3. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia, dan badan pemeriksa keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

C. Hukuman Mati dalam Perundang-undangan di Indonesia

1. Hukuman Mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia, merupakan warisan Belanda. Sampai saat ini ketentuan hukuman mati masih berlaku karena ketentuan Pasal 10 KUHP belum dilakukan perubahan. Dalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana dibedakan menjadi 2, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara; pidana kurungan; dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari: pencabutan beberapa hak yang tertentu; perampasan barang yang tertentu; dan pengumuman putusan hakim. Pidana mati di dalam hukum positif di Indonesia merupakan pidana pokok.

Setidaknya terdapat 10 (sepuluh) tindak pidana dalam KUHP yang diancam dengan pidana mati. Tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (4), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4) Pasal 444, Pasal 124, Pasal 127 dan 129, dan Pasal 368 ayat (2).³⁴

³⁴ Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, (Jakarta: Aksara Baru 1998), halaman 93.

Dalam perundang-undangan Indonesia (KUHP) ancaman pidana mati masih dipertahankan dalam tindak pidana tertentu yang tergolong kejahatan serius seperti:

- a. Kejahatan terhadap negara (Pasal 104, 111 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (3) KUHP);
- b. Pembunuhan berencana (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP);
- c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP);
- d. Pembajakan di laut (Pasal 444 KUHP).

Pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana masih diakui khususnya dalam konteks Rancangan Kitab Undang-undang Hukum pidana. Dipertahankannya pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana ini didasarkan pada ide menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang, tak terkendali, atau bersifat extralegal execution. Disediaknya pidana mati dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat, tidak tersedianya pidana mati dalam Undang-undang, bukan merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan di masyarakat, oleh karena itu untuk menghindari emosi balas dendam pribadi/masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih baik dan lebih bijaksana jika pidana mati tersebut tetap dipertahankan keberadaannya dalam Undang-undang.³⁵

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 235

Pasal 28 A UUD 1945 menuntut adanya interpretasi extensif, agar melahirkan rumusan hukum yang proporsional terhadap hukuman mati. Paling tidak argumen untuk memperkuat keberadaan hukuman mati adalah:

1. Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini sebab “mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana”.
2. Pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah.
3. Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat terjamin sehinggadengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.
4. Terutama jika pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.
5. Dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk dan diharapkan akan terdiri atas warga yang baik saja.³⁶

Negera Indonesia masih memberlakukan hukuman mati bagi siapa saja yang melanggar kejahatan-kejahatan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Diantara kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati adalah antara lain:

- a. Makar membunuh Kepala Negara (pasal 104) yaitu: ”Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu

³⁶ Djoko Prakoso, Masalah Pidana Mati (Soal Jawab). (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 35

- memerintah, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun;
- b. Mengajak atau menghasut negara lain menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat (2)) yaitu: "Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun;
- c. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat (3)) yaitu: "Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan, jika si pembuat: Pertama, Memberitahu atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu atau tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian dari padanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan sesuatu usaha untuk menggenangi air atau usaha tentang tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang. Kedua, Menyebabkan atau melancarkan timbulnya huruhara, pemberontakan atau desersi dikalangan angkatan perang;
- d. Membunuh Kepala Negara Sahabat (Pasal 140 ayat (3)) yaitu "Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun;
- e. Pembunuhan yang direncanakan lebih dulu (Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340) yaitu: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu

merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun;

Dalam penerapan vonis mati terhadap pidana mati tidak adalagi unsur politik yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum dan keadilan dimaksud. Mahkamah konstitusi juga memberikan beberapa catatan penting, sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan, salah satunya adalah ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundangundangan yang terkait; Implementasi pidana mati tidak harus langsung di eksekusi, tapi diberikan kesempatan 10 tahun untuk menunjukkan bahwa dia patut diabolisi atau di ganti dengan penjara seumur hidup.

Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh: bahwa pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

2. Hukuman Mati dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penjatuhan pidana mati membuat aparat penegak hukum yang dalam hal ini jaksa dan hakim haruslah cermat dalam melihat apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu atau tidak sesuai dengan ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Dalam UU PTPK memang telah terdapat instrumen hukum yang mengatur bagaimana koruptor dapat dijatuhi sanksi pidana mati yaitu melalui Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang dirumuskan sebagai berikut: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Akan tetapi penjatuhan pasal ini tidak dapat dijatuhkan mandiri, karena harus mengacu atau dipenuhinya terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang merumuskan “...sebagaimana dirumuskan pada ayat (1) dilakukan ...” Ketentuan yang ada pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK ini digunakan sebagai alasan pemberatan ancaman sanksi pidana mati dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, namun faktanya didalam sejarah peradilan Indonesia belum ada putusan yang *men-juncto*-kan pasal tersebut dengan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Sanksi pidana mati dapat diterapkan apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi terlebih dahulu. Rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK antara lain:

- a. Setiap orang
- b. Secara melawan hukum
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pemberatan pidana mati dapat dijatuhkan untuk keadaan tertentu, keadaan tertentu dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang telah melakukan tindak pidana korupsi, bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK diatas.

Dalam kasus korupsi, para pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam setiap perbuatan yang terkandung unsur kesalahan atau tindak pidana, maka tindak pidana atau kesalahan itulah yang menyebabkan seseorang itu dihukum. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld atau no punishment without guilt*) yang merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi oleh *Strict Liability* dan *Vicarious liability*.³⁷

³⁷ Yeni Widowaty, *Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime*, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 2 Agustus 2012, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2012). hlm, 157-158.

Penjelasan keadaan tertentu untuk dapat dijatuhinya pidana mati dari pasal ini telah mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan keadaan tertentu pada ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”

Kemudian penjelasan ketentuan diatas dirubah penjelasannya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengulangan tindak pidana korupsi.”

Perubahan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan keadaan tertentu diatas, membawa konsekuensi bahwa: “bukan lagi waktu yang menentukan, tetapi peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu yang dikorupsi³⁸ yang menentukan untuk dapat dijatuhinya pidana mati. Penjelasan tersebut merupakan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui adanya keadaan tertentu pada waktu melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK juga mengatur tentang keadaan bahaya, yang menurut kategori tingkatan bahayanya yaitu:

³⁸ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 77

- a. Keadaan darurat sipil
- b. Keadaan darurat militer, dan
- c. Keadaan darurat perang

Pada keadaan-keadaan darurat, apabila dana-dana yang diperuntukan untuk penanggulangan keadaan bahaya, baik keadaan bahaya, keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer serta keadaan darurat perang, maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana mati menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Selain itu, dana yang diperuntukkan untuk bencana alam juga wajib mendapatkan pengawasan yang serius dikarenakan sangat rawan untuk dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengambil keuntungan ditengah penderitaan banyak orang. Maka pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial bencana alam tersebut juga dapat dijatuhi sanksi pidana mati.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif terapan dilakukan dengan merumuskan terlebih dahulu masalah dan tujuan penelitian. Masalah dan tujuan tersebut perlu dirumuskan secara jelas, rinci, dan akurat.³⁹ Pada penelitian ini, penulis telah merumuskan permasalahan mengenai eksistensi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Setelah itu, diidentifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang sesuai dengan peristiwa hukum berupa sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.
2. Pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan eksistensi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

³⁹ *Ibid*, hlm. 144

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder pada dasarnya adalah data yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder biasanya diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka atau literatur hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁰ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 141

2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan serta jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan pokok permasalahan yaitu eksistensi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus dan ensiklopedia Bahasa Indonesia, serta internet yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan.

C. Penentuan Sumber

Sumber utama dari penelitian ini adalah undang-undang, buku, jurnal hukum dan literatur hukum namun membutuhkan narasumber sebagai seorang ahli untuk memberikan sudut pandang yang berisikan fakta dan benar adanya. Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Narasumber penelitian ini dapat terdiri dari:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung : 1 Orang

2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang
 Jumlah : 2 Orang

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Library Research*). Studi pustaka (*library research*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder);
2. Identifikasi data sekunder (bahan hukum dan sekunder) yang diperlukan;
3. Inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan; dan
4. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.⁴¹

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan tahapan penentuan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder, inventarisasi data,

⁴¹ *Ibid*, hlm. 81.

serta pengkajian data terkait dengan pokok permasalahan yaitu eksistensi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis.

Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil analisis.⁴² Data dalam hal ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat dari permasalahan

⁴² *Ibid*, hlm. 91.

yang diteliti yaitu mengenai eksistensi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi pidana mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bahwa dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Artinya pidana mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi ini berlaku karena secara formil tertuang dalam undang-undang. Namun sanksi pidana mati ini sendiri merupakan ancaman maksimum yang harus digali *case by case* dan dikumulasi berdasarkan fakta hukum, kualitas perbuatan dan kuantitas perbuatan.
2. Faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu ialah faktor hambatan struktural yang merupakan faktor penghambat yang berasal dari praktik-praktik

penyelenggara negara dan pemerintahan, faktor hambatan kultural yang merupakan faktor hambatan yang bersumber dan kebiasaan negatif yang telah berkembang dimasyarakat, faktor hambatan instrumental yang merupakan hambatan yang bersumber dari kurangnya instrument pendukung dalam dalam peraturan perundang- undangan, faktor hambatan manajemen yang merupakan hambatan yang berasal dari tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum , faktor masyarakat, faktor waktu yang lama dan faktor domisili seorang terpidana juga menjadi hambatan dikarenakan banyak orang yang memiliki Kartu Tanda Kenduduk (KTP) ganda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum harus cermat dalam menuntut tersangka kasus korupsi yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam nasional, ataupun pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter sehingga penerapan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dianggap tidak hanya sebagai pasal yang berlaku untuk penanggulangan tindak pidana, namun juga memberikan ancaman yang nyata bagi siapa saja yang melakukannya pada saat keadaan negara sedang tidak baik-baik saja.
2. Untuk Penegak hukum khususnya Hakim yang diberikan wewenang untuk mendefinisikan, memformulasikan dan memberikan parameter berdasarkan keyakinannya serta keilmuannya dalam membentuk hukum sendiri dalam

peristiwa yang konkrit, sehingga tidak ada halangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis pidana mati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

3. Untuk masyarakat Indonesia bahwa perlunya edukasi mengenai adanya pasal dalam undang-undang yang mengatur tentang keadaan tertentu ini, serta perlunya kejujuran terkait informasi dalam penerapan sanksi hukum terhadap pejabat negara yang melakukan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Mahrus. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Dessy. 2003. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Amelia
- Arief, Barda Nawawi. 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2017. Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djaja, Ermansjah. 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Jakarta: Sinar Grafika
- Farid, Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 2008. Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, ed. 3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2007. Pengertian Tindak Pidana Korupsi, ed. kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Katimun, Herman. Somarwidjaya, Dewi Kania Sugiharti, 2021. Faktor-Faktor Sulitnya Penerapan Hukuman Mati Pada Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara Dalam Studi Kasus Keadaan Tertentu, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Ciamis: Universitas Galuh.
- Manan, Bagir. 2001. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Prakoso, Djoko. 1988. Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Yogyakarta: Liberty.
- . 1987. Masalah Pidana Mati (Soal Jawab). Jakarta: Bina Aksara
- Prayudi, Guse. 2010. Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek. Yogyakarta: Pustaka Pena
- Prinst, Darwan. 2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Citra Aditya.
- Ruba'i, Masruchin. 2001. Asas-asas Hukum Pidana, Malang: UM PRESS.
- Saleh, Roeslan. 1998. Masalah Pidana Mati, Jakarta: Aksara Baru.
- . 1983, Stelsel Pidana Indonesia Jakarta: Aksara Baru
- . 1983, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Setiawaan, Ebta. 2011. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa
- Simorangkir, J. C. T. dkk, 2010. Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekamto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum, Depok: Penerbit Universitas Indonesia-UI Press
- Syamsuddin, Aziz. 2011. Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, 2009. Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal :

- Anshari, A. dan Muhammad Fajrin. 2020. Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati Di Indonesia), Res Judicata 3, no. 1 (2020): 26–50. Pontianak: Universitas Muhammadiyah Pontianak.
- Argiya, Viola Sinda Putri Mita. 2013. Mengupas Tuntas Budaya Korupsi Yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih, Jurnal Recidive Vol 2 No. 2 Mei-Agustus, Surakarta: Hukum Universitas Sebelas Maret
- Aryanto, Jesi. 2011. Legitimasi Hukuman Mati di Indonesia dalam Kaitannya dengan Hak Hidup, Jurnal Hukum Adil, Jurnal Volume 2 No. 2 Agustus 2011 Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Yarsi, 2011.

- Bonitua, Yan David, Pujiyono, and Purwoto. 2017. Sikap Dan Pandangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–18. Malang: Universitas Brawijaya
- Chandra, Septa. Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Rechtsviding Volume 2 Nomor 2*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman
- Eleanora, Fransiska Novita. 2012. Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Tahun 29 Nomor 318 Maret 2012*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
- Grigorius, Evan Samuel dan Mohamad Nur Kholiq. 2021. Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial, *Jurnal Legislatif Vol 5 No. I, Desember 2021*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
- Jihad, Rijalul. 2019. Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu (Analisa Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Matangang, Tadius. 2017. Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *Jurnal Lex et Societatis, Vol. V/No. 3/Mei/2017*, Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Muwahid, 2017. Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Upaya Progresif dalam Pemberantasan Korupsi), *Jurnal Vol 17, No. 3*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.
- Pribadi, Muhammad Arif, Lucky Endrawati, dan Alfons Zakaria, 2015. Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Puasa, Natalia. 2019. Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pejabat Negara Yang Terjerat Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 9/Sep/2019*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Rezky, Ade Fajar. 2017. Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *Jurnal Hukum Pidana*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Setiadi, Wicipto. 2018. Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
- Suherman, Herman. 2019. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal*

Pembangunan Hukum Indonesia 1, No. 1. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Toule, Elsa R M. 2013. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 103–110, Jakarta: Universitas Trisakti

Widowaty, Yeni. 2012 *Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 2 Agustus 2012, Jakarta: Komisi Yudisial

Lainnya :

CNN Indonesia, KPK Mulai Kaji Ancaman Hukuman Mati untuk Eks Mensos Juliari, 2021, URL:<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210318022529-12-618887/kpk-mulai-kaji-ancaman-hukuman-mati-untuk-eks-mensos-juliari>, diakses pada 21 Desember 2021

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Permasalahan Seputar Kerugian Keuangan Negara (Tinjauan dari Perspektif Pembuktian Hukum Pidana), URL: <https://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/component/k2/item/236-permasalahan-seputar-kerugian-keuangan-negara-tinjauan-dari-perspektif-pembuktian-hukum-pidana>, diakses pada 7 Juli 2022.

Sigar Aji Poerana, Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Penanggulangan Covid-19, 25 November 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-mati-bagi-koruptor-dana-penanggulangan-covid-19-lt5ecf866fd71bd>, diakses pada 11 Mei 2022

Fana Suparman, KPK Jelaskan Tak Jerat Juliari dengan Pasal 2 UU Tipikor, 6 Desember 2020, <https://www.beritasatu.com/nasional/706689/kpk-jelaskan-tak-jerat-juliari-dengan-pasal-2-uu-tipikor>, diakses pada 11 Mei 2022